



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/13/Kept./403.013/2016
TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PEMBELI GABAH PESERTA PINJAMAN USAHA
DAERAH BIDANG KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi petani dari fluktuasi harga musiman dan untuk mengendalikan harga jual gabah agar sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), maka salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Magetan adalah memberikan pinjaman usaha daerah bidang ketahanan pangan bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2015, penerima pinjaman usaha daerah bidang ketahanan pangan bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga Pembeli Gabah Peserta Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 56);
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lembaga Pembeli Gabah Peserta Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Lembaga Pembeli Gabah Peserta Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan pinjaman modal dengan besaran sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemberian pinjaman modal dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan setelah ditandatangani Surat Perjanjian antara Lembaga Pembeli Gabah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/13/Kept/403.013/2016
 TANGGAL : 21 Januari 2016

LEMBAGA PEMBELI GABAH PESERTA PINJAMAN USAHA DAERAH BIDANG
 KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016

| No. | Nama Lembaga | Pimpinan/ Pengelola | Alamat Perusahaan | Plafon Pinjaman |
|-----|----------------------|------------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | UD. Sri Rejeki | Meiko Wibawa | Jl. Purabaya I RT/RW. 10/05 Kel. Tawanganom Kec. Magetan | Rp. 250.000.000,00 |
| 2. | UD. Rahmawati | Darsi/Feny Dwiana S | Ds. Kembangan RT/RW. 05/02 Kec. Sukomoro | Rp. 275.000.000,00 |
| 3. | PP. Sumber Urip | Sukiswo | Ds. Jungke Kec. Karas | Rp. 200.000.000,00 |
| 4. | PP. Sri Rejeki (B) | Djuri | Ds. Banyudono Kec. Ngariboyo | Rp. 250.000.000,00 |
| 5. | PP. Suburno | Junaidi | Kel. Karangrejo Kec. Karangrejo | Rp. 125.000.000,00 |
| 6. | PP. Naga Sakti | H. Imam Sarono | Ds. Purwodadi Kec. Barat | Rp. 250.000.000,00 |
| 7. | UD. Barokah Langgeng | Suwardi | Ds. Purworejo Kec. Nguntoronadi | Rp. 250.000.000,00 |
| 8. | UD. Sumber Mulyo | Karmi | Ds. Sempol Kec. Barat | Rp. 250.000.000,00 |
| 9. | PP. Arto Langgeng | Budianto | Ds. Kauman Kec. Karangrejo | Rp. 150.000.000,00 |
| 10. | UD. Suryo | Warsiati | Ds. Sidomulyo Kec. Sidorejo | Rp. 100.000.000,00 |
| 11. | UD. Sri Muncul | Lilik Sumarsih | Jl. Ki Ageng Turi RT/RW 19/05 Kel. Kraton Kec. Maospati | Rp. 125.000.000,00 |
| 12. | UD. Sri Moro Asih | Sarmun | Dsn. Slagreng RT/RW 04/02 Desa Sidorejo Kec. Sidorejo | Rp. 100.000.000,00 |
| 13. | KUD. Makmur | H. Samsul Hadi | Jl. Raya Lembeyan – Gorang Gareng RT/RW 05/04 Desa Lembeyan Kulon Kec. Lembeyan | Rp. 175.000.000,00 |

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002